



Kasus Korupsi PIPANISASI Karangasem

Jaksa Eksekusi Uang Pengganti Rp 3,7 Miliar

DENPASAR, NusaBali

Kasus korupsi pipanisasi Karangasem yang sudah menjatuhkan vonis untuk empat terdakwa resmi berakhir. Penyidik Pidana Khusus Kejati Bali akhirnya mengeksekusi uang pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada PT Adhi Karya Rp 3,7 miliar. Kasi Penkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan didampingi jaksa eksekusi, Wayan Suardi mengatakan pihaknya sudah melakukan eksekusi uang pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi pipanisasi Karangasem. Uang pengganti Rp 3,7 miliar ini sebelumnya dititipkan Rubasan (Rumah Penitipan Barang Bukti dan Rampasan) Denpasar.

"Sudah kami eksekusi tadi," jelasnya, Selasa (31/1). Ia mengatakan uang pengganti kerugian negara tersebut diserahkan tidak dalam bentuk tunai, melainkan berupa BG. "Polanya tadi ditransfer BG dari Bank Mandiri ke kas negara di Bank BRI," jelasnya. Dengan eksekusi uang pengganti ini, berakhir sudah kasus korupsi pipanisasi. Dalam kasus ini ada empat terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman. Yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem, I Wayan Arnawa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara sesuai kasasi Mahkamah Agung (MA), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) IB Oka yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Lalu Kepala PT Adhi Karya, Imam Wijaya Santosa yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pimpinan proyek (Pimpro) pipanisasi Karangasem dari PT Adhi Karya, Parno Tris Haidiono yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Kasus ini berawal dari proyek pemasangan pipa ini untuk mengaliri air empat kecamatan di Karangasem, yaitu Karangasem, Abang, Kubu dan Manggis. Proyek pipanisasi sepanjang 62 kilometer ini diikuti 16 peserta lelang dengan 13 perusahaan yang langsung mengajukan penawaran.

Saat itu, penawaran terendah dilakukan PT Waskita Karya bekerjasama dengan PT Duta Karya dengan nilai penawaran Rp 26,4 miliar. Namun demikian pada lelang tersebut, PT Adhi Karya menawarkan Rp 27 miliar dan memenangkan proyek itu, sedangkan PT Waskita Karya dijadikan cadangan.

Dalam menjalankan proyek tersebut, diduga kecurangan. Pasalnya, penggunaan bahan pipa tidak sesuai ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat dalam kegiatan pengembangan distribusi air minum. Hasil pemeriksaan ahli ITB, bahwa yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian kerja. Dari hasil perhitungan BPKP Wilayah Bali disebutkan ada kerugian Rp 3,7 miliar dalam kasus ini. **rez**

Edisi : Kamis, 3 Feb 2017

Hal : 5